



**PUTUSAN**

**NOMOR :191/PID/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **Drs. HENDRA SUGANDHI;**  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 1 Januari 1964;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cipinang Indah I Blok K-19 RT 03 RW 15  
Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Direktur PT. Lautan Niaga Jaya (LNJ);

**Terdakwa ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
2. **Ditangguhkan penahanannya** oleh Penyidik pada tanggal 27 Februari 2015;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis **penahanan Rutan** sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
4. Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Juli 2015 No.1238/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 27 Agustus 2015 ;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Agustus 2015 No. 1347/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;

**Hal1dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:

1. YUSTISIA RAHAYUNINGSIH, S.H.;
2. ARISTO MA PANGARIBUAN, S.H., LL.M.;
3. IRAWAN AGUNG R, S.H., M.H., S.S.;
4. LUDWIG KRIEKHOFF, S.H., M.Kn.;
5. DEVI MEYLIANA S.K., S.H., M.H.;
6. MEDDY SETIAWAN, S.H.;
7. WIWIS MEILYNNA, S.H., M.Kn.;
8. MAROJAHAN PANJAITAN, S.H., M.H.;
9. DWITA WIDYA INDRASMI, S.H.;
10. HENDRA PANJAITAN, S.H.;

Para Advokat dan Kuasa Hukum, berdomisili di Kirana Boutique Office Kirana Avenue III Blok E1 No. 3 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 044/B/Sk/GP/V/2015 tanggal 15 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg. PDM- 226/JKTUT/2015 tanggal 06 Mei 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI beserta Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN, MSC (Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) dan Saksi HOTLER SIANTURI (Terpidana), pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Pusat Perum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) yang sekarang telah berganti nama menjadi PT. Perikanan Nusantara (persero)-, Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal2dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika pada tanggal 31 Juli 2009 Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI selaku direktur PT. Lautan Niaga Jaya (LNJ) mengadakan kesepakatan dengan PT. Pertuni untuk mengambil alih pengelolaan lahan milik Perum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) -yang sekarang telah berganti nama menjadi PT. Perikanan Nusantara (persero)- seluas 3.650 M2 yang terletak di Area Heritage Park Mercusuar Kav. 1 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara dengan harga Rp. 2.190.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya setelah berhasil mengambil alih lahan dari PT. Pertuni lalu Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI mencoba mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemda DKI, namun belum selesai mengurus IMB, pada tanggal 12 Agustus 2010 PT. LNJ mendapat teguran dari Perum Prasarana Perikanan Samudera (perum PPS) karena selama 6 (enam) bulan belum juga melakukan pembangunan dimana surat teguran tersebut ditandatangani oleh Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN, MSC yang pada saat itu selaku Direktur Utama Perum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) -yang sekarang telah berganti nama menjadi PT. Perikanan Nusantara (persero)-;
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2010 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman melakukan sosialisasi master plan dan pada saat itu baru diketahui oleh Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI, Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN, MSC dan Saksi HOTLER SIANTURI yang pada saat itu selaku Direktur Operasi dan Pemasaran Perum PPS bahwa lahan yang terletak di Area Heritage Park Mercusuar Kav. 1 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara tersebut tidak dapat diterbitkan IMB karena lahan termasuk dalam Pemanfaatan Hijau Umum (PHU);
- Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2011 Perum PPS memberikan tagihan Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) kepada PT. LNJ sebesar Rp. 11.157.685,- (sebelas juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), namun PT. LNJ melalui Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI selaku Direktur memohon tidak dikenakan SPP selama lahan tersebut masih berstatus PHU, atas surat dari PT. LNJ tersebut kemudian Perum PPS mengadakan rapat pembahasan tindak lanjut pemanfaatan tanah pada tanggal 21 Nopember 2011 dimana dalam rapat yang dipimpin oleh

Hal3dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN, MSC dan dihadiri oleh Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI serta Saksi HOTLER SIANTURI pada akhirnya sepakat membuat keputusan dimana PT. LNJ diberikan 3 alternatif untuk menyelesaikan tindak lanjut pemanfaatan tanah antara lain:

1. PT. LNJ tetap melanjutkan sewa pemanfaatan tanah untuk segera dibangun sambil menunggu proses pengurusan IMB disetujui oleh Dinas Tata Kota Pemda DKI;
  2. PT. LNJ tetap melanjutkan sewa pemanfaatan tanah untuk segera dibangun tanpa menunggu proses pengurusan IMB;
  3. Kepada PT. LNJ apabila tidak melanjutkan pemanfaatan tanah yang disewa dapat dikembalikan ke Perum PPS dan segala kewajiban yang telah dibayarkan kepada perum PPS akan diperhitungkan kembali;
- Bahwa untuk menindaklanjuti 3 alternatif yang diberikan oleh Perum PPS kepada PT. LNJ maka pada tanggal 18 Januari 2012, PT. LNJ melalui Terdakwa HENDRA SUGANDHI selaku Direktur mengirimkan surat Nomor. 004/LNJ/I/2012 sebagai tindak lanjut dari rapat tanggal 12 Januari 2012 kepada Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN, MSC selaku Direktur Utama Perum PPS yang pada intinya menerima alternatif ke-3 yaitu bersedia mengembalikan pemanfaatan tanah tersebut kepada Perum PPS dengan syarat nilai investasi yang dikeluarkan oleh pihak PT. LNJ diperhitungkan kembali, mengenai nilai pengembalian akan disampaikan menyusul dan PT. LNJ menghargai Direktur Operasi dan Pemasaran Perum PPS (Saksi HOTLER SIANTURI) yang akan memfasilitasi mencari investor untuk pengalihan hak pemanfaatan tanah dari PT. LNJ, selain itu pada waktu yang sama yakni 18 Januari 2012, PT. LNJ melalui Terdakwa HENDRA SUGANDHI selaku Direktur juga mengirimkan surat Nomor 005/LNJ/I.2012 kepada Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN. MSC selaku Direktur Utama Perum PPS yang intinya apabila Pemda DKI tidak dapat mengeluarkan IMB maka PT. LNJ sebagai investor ingin mendapatkan perlindungan investasi dengan memperoleh kembali minimal nilai investasi awal yang telah dikeluarkan.
- Kemudian atas surat tersebut maka Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN. MSC, Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI dan Saksi HOTLER SIANTURI BERSEPAKAT untuk menerima alternative ke-3 dimana selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan itu maka Saksi HOTLER SIANTURI mulai untuk mencari investor baru yang akan mengambalihkan lahan milik PT. LNJ dimana pada sekitar bulan Maret 2012 tanpa diduga Saksi HOTLER SIANTURI dihubungi oleh Saksi HENDRA ANGKASA ANG yang sudah

Hal 4 dari 20 Put. No. 191/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenalnya sejak tahun 1999 dan saat itu Saksi HOTLER SIANTURI langsung mengambil kesempatan itu untuk menawarkan lahan milik Perum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) seluas 3.650 M2 yang terletak di Area Heritage Park Mercusuar Kav. 1 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara tersebut dan atas tawaran itu selanjutnya Saksi HENDRA ANGKASA ANG datang dari Medan menuju Jakarta untuk melihat lahan yang ditawarkan oleh Saksi HOTLER SIANTURI dimana pada saat itu Saksi HOTLER SIANTURI meyakinkan Saksi HENDRA ANGKASA ANG dengan mengatakan bahwa sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran Perum PPS, Saksi HOTLER SIANTURI dapat membuat surat-surat ijin untuk mendirikan bangunan penyimpanan ikan dengan hanya menunjukan master plan tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa lahan tersebut peruntukannya untuk unit pengelolaan ikan dan biaya pengurusan pengalihan hak pemanfaatan tanah sebesar Rp4.752.346.810,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah) tanpa memberitahukan kepada Saksi HENDRA ANGKASA ANG bahwa sebenarnya lahan tersebut tidak dapat diterbitkan IMB karena lahan termasuk dalam Pemanfaatan Hijau Umum (PHU), dimana rincian biaya pengurusan pengalihan hak pemanfaatan tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Untuk pembayaran kepada PT. LAUTAN NIAGA JAYA	Rp 3.500.000.000,-
2.	Biaya pengurusan IMB	Rp 200.000.000,-
3.	Untuk pembayaran development cash selama 13 tahun dibayarkan ke Perum Prasarana Perikanan	Rp 725.249.525,-
4.	Pembayaran sumbangan pemeliharaan prasarana (SPP) tahun 2010/2011	Rp 14.809.291,-
5.	Pembayaran sumbangan pemeliharaan prasarana (SPP) tahun 2011/2012	Rp 12.374.887,-
6.	Biaya administrasi	Rp 65.931.775,-
7.	Untuk lain-lain dan pengurusan notaris	Rp 233.981.332,-
Total		Rp 4.752.346.810,-

- Setelah Saksi HENDRA ANGKASA ANG sepakat dengan Saksi HOTLER SIANTURI mengenai pengambilalihan lahan, lalu atas instruksi dari Saksi HOTLER SIANTURI maka pada tanggal 17 April 2012 saksi HENDRA ANGKASA ANG menandatangani surat yang draf nya telah disiapkan oleh Saksi HOTLER SIANTURI untuk dikirim kepada direksi Perum PPS yang intinya Saksi HENDRA ANGKASA ANG membutuhkan lahan untuk

Hal5dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun sarana unit pengolahan ikan dan hendak mengambilalih hak sewa pemanfaatan tanah dari PT. LNJ serta Saksi HENDRA ANGKASA ANG mengajukan perpanjangan masa waktu sewa selama 13 tahun;

- Kemudian pada tanggal 18 April 2012 Saksi HOTLER SIANTURI memanggil Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI untuk datang ke kantor Saksi HOTLER SIANTURI kemudian Saksi HOTLER SIANTURI mengatakan kepada Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI bahwa telah menemukan investor yang akan mengambilalih hak pemanfaatan lahan sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat antara Saksi HOTLER SIANTURI, Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI dan Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN. MSC dan investor tersebut berani membayar DP sebelum adanya perjanjian pengambilalihan lahan dimana selanjutnya atas suruhan Saksi HOTLER SIANTURI, Saksi HENDRA ANGKASA ANG mentransferkan sejumlah uang kepada Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI sebesar Rp. 475.234.681,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) melalui Bank BCA No. Rek. 3861185808 atas nama Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI;
- Setelah menerima uang DP dari Saksi HENDRA ANGKASA ANG selanjutnya Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa lahan milik Perum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS) -yang sekarang telah berganti nama menjadi PT. Perikanan Nusantara (persero)- seluas 3.650 M2 yang terletak di Area Heritage Park Mercusuar Kav. 1 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara merupakan lahan Pemanfaatan Hijau Umum (PHU) dan tidak dapat diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kemudian mengirimkan surat Nomor. 006/LNJ/IV/2012 tertanggal 18 April 2012 kepada direksi Perum PPS yang intinya menyatakan bahwa PT. Lautan Niaga Jaya (LNJ) telah menjalin suatu kesepakatan dengan Saksi HENDRA ANGKASA ANG untuk memanfaatkan lahan tersebut dan memohon kepada Perum PPS agar memberikan persetujuan pemindahan hak sewa pemanfaatan tanah dari PT. LNJ kepada Saksi HENDRA ANGKASA ANG;
- Atas dasar surat dari Saksi HENDRA ANGKASA ANG dan surat dari Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI tersebut selanjutnya pada tanggal 23 April 2012 Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN. MSC memberikan persetujuan pemindahan hak pemanfaatan tanah dari PT. LNJ kepada saksi HENDRA ANGKASA ANG dan dalam surat tersebut Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN. MSC memberikan peringatan kepada saksi HENDRA ANGKASA ANG agar

Hal6dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun terhitung penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah, Saksi HENDRA ANGKASA ANG harus sudah mulai melaksanakan pembangunan fisik dan selambatnya 2 tahun harus sudah menyelesaikan seluruh pembangunan fisik pergudangan dan unit pengolahan/pemrosesan ikan beserta sarana penunjang lainnya padahal Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN. MSC sudah mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan lahan Pemanfaatan Hijau Umum (PHU) dan tidak dapat diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- Setelah mendapatkan persetujuan pengambilalihan lahan dari Saksi DR IR H ALI SUPARDAN. MSC selaku Direktur Utama Perum PPS, kemudian pada tanggal 24 April 2012 bertempat di Kantor Pusat Perum Prasarana Perikanan Samudera (perum PPS) -yang sekarang telah berganti nama menjadi PT. Perikanan Nusantara (persero)-, Jalan Muara Baru Ujung, Jakarta Utara dilakukan penandatanganan Perjanjian Tambahan (Addendum) Pemanfaatan Tanah yang Dikelola Perum PPS Nomor: SPRJ-018/PPPS-ADD/DIR.A/IV/2012 antara Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN. MSC selaku Direktur Utama Perum PPS dengan Saksi HENDRA ANGKASA ANG dan Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI selaku Direktur PT.LNJ dimana pada saat itu Saksi HENDRA ANGKASA ANG sama sekali tidak diberitahu keadaan yang sebenarnya baik oleh Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI maupun Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN. MSC bahwa lahan yang menjadi objek perjanjian tambahan (Addendum) tersebut merupakan lahan Pemanfaatan Hijau Umum (PHU) dan tidak dapat diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas penandatanganan perjanjian pengambilalihan lahan tersebut, Saksi HENDRA ANGKASA ANG melakukan pelunasan terhadap biaya pengambilalihan pemanfaatan lahan itu dengan cara pada tanggal 24 April 2012 mentransfer sejumlah uang ke Rekening Bank BCA atas namai' PT. LNJ dengan nomor rekening 0013066768 sebesar Rp. 2.024.765.319,- (dua milyar dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) kemudian pada tanggal 25 April 2012 Saksi HENDRA ANGKASA ANG kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai melalui Saksi. HOTLER SIANTURI guna pelunasan biaya pengambilalihan pemanfaatan lahan dari PT. LNJ sebagaimana rincian rekapitulasi penggunaan uang yang dibuat oleh Saksi HOTLER SIANTURI;

Hal7dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada 26 April 2012 Saksi HENDRA ANGKASA ANG juga menyerahkan biaya pembayaran development cash selama 13 (tiga belas tahun) untuk Perum PPS melalui cek kontan No. Cek 873845 Bank BCA-sejumlah Rp. 725.249.525,- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan biaya administrasi melalui cek kontan No. Cek 873846 Bank BCA sejumlah Rp. 65.931.775,- (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Saksi HOTLER SIANTURI yang pada saat itu selaku Direktur Operasi dan Pemasaran Perum PPS;
- Setelah terjadi kesepakatan pengambilalihan pemanfaatan tanah sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Saksi HOTLER SIANTURI menyerahkan 1 (satu) bundel surat IMB nomor: 2809/IMB/2012 tanggal 05 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Utara, atas dasar telah memiliki IMB selanjutnya Saksi HENDRA ANGKASA ANG melakukan pembangunan pabrik pengolahan ikan, namun dalam proses pembangunan pabrik pengolahan ikan, pada tanggal 10 September 2013 Saksi HENDRA ANGKASA ANG mendapatkan surat peringatan dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta (P2B) lalu atas dasar surat peringatan tersebut Saksi HENDRA ANGKASA ANG menghubungi Saksi HOTLER SIANTURI dimana Saksi HOTLER SIANTURI berbohong dengan mengatakan kepada Saksi HENDRA ANGKASA ANG bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa dan meminta uang kepada Saksi HENDRA ANGKASA ANG sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk berkoordinasi dengan pihak P2B selanjutnya Saksi HENDRA ANGKASA ANG menyerahkan uang tersebut kepada saksi HOTLER SIANTURI, namun pada tanggal 23 September 2013, saksi HENDRA ANGKASA ANG kembali mendapatkan lagi surat peringatan dari P2B dan Saksi HOTLER SIANTURI kembali berbohong dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa, tetapi pada tanggal 20 Nopember 2013 Pihak P2B ternyata MEROBOHKAN BANGUNAN PABRIK PENGOLAHAN IKAN yang Saksi HENDRA ANGKASA ANG dirikan dengan alasan bahwa pabrik tersebut termasuk ke dalam lahan Pemanfaatan Hijau Umum (PHU) dan sejak saat itu Saksi HENDRA ANGKASA ANG baru mengetahui bahwa lahan yang dialihkan pemanfaatannya kepada Saksi HENDRA ANGKASA ANG tidak dapat didirikan bangunan karena masuk ke dalam lahan Pemanfaatan Hijau Umum (PHU) serta baru mengetahui bahwa IMB yang Saksi HOTLER SIANTURI berikan adalah IMB palsu;

Hal8dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan yang Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI dan Saksi DR. IR. H. ALI SUPARDAN. MSC serta Saksi HOTLER SIANTURI lakukan mengakibatkan Saksi HENDRA ANGKASA ANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM-

345/JKTUT/2015 tanggal 13 Juli 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan:---

1. Menyatakan terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bukti Setoran Bank BCA, Rp. 475.234.681,- kepada HENDRA SUGANDHI tertanggal 18 April 2012;
  - Persetujuan Pemindahan hak pemanfaatan tanah PT. Lautan Niaga Jaya kepada Saudara Hendra Angkasa Ang seluas 3650 M2, terletak di Area Heritage Park Mercusuar Kav No. 1 Nizam Zachman Jakarta yang dikelola Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera;
  - Perjanjian Tambahan (Addendum) Pemanfaatan Tanah yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nomor : SPRJ-018 / PPPS-ADD / DIR.A / IV / 2012 TANGGAL 24 April 2012 antara Perum Prasarana perikanan samudera yang diwakili oleh sdr DR.Ir. Ali Supardan, M.Sc (Direktur Utama) selaku pihak pertama dengan sdr Hendra Angkasa Ang selaku pihak kedua dan PT. Lautan Niaga Jaya yang diwakili sdr Drs. Hendra Sugandhi (Direktur) selaku pihak ketiga;
  - Bukti Setoran Bank BCA, atas uang Rp. 2.024.765.319,- kepada PT Lautan Niaga Jaya tertanggal 24 April 2012;

Hal9dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PERUM PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, atas uang Rp. 14.809.291 untuk pembayaran SPP, PPN, dan denda tertanggal 25 April 2012;
  - Kwitansi PERUM PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, atas uang Rp. 12.374.887,- untuk pembayaran SPP, PPN, dan denda tertanggal 25 April 2012;
  - Kwitansi, atas uang Rp. 1.000.000.000,- untuk pengalihan hak tertanggal 25 April 2012;
  - Kwitansi, atas uang Rp. 2.500.000.000,- untuk pengurusan IMB tertanggal 25 April 2012;
  - Kwitansi, atas uang Rp. 200.000.000,- untuk pengalihan hak tertanggal 25 April 2012;
  - Kwitansi Penerimaan, atas uang Rp. 65.931.775,- untuk biaya administrasi pemindahan hak tertanggal 26 April 2012;
  - Kwitansi, atas uang Rp. 725.249.525,- untuk pembayaran sewa + PPN 26 April 2012;
  - Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2809 / IMB / 2012 tertanggal 5 Juni 2012;
  - Bukti foto lahan sebelum dilakukan pembangunan;
  - Dokumen Master Plan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di muara Baru Jakarta Utara;
  - Rekapitulasi pembayaran dan penggunaan uang yang ditulis oleh sdr HOTLER SIANTURI;
  - Surat Transfer dalam Bank dari rekening 005301002278301 ke rekening 121201000099504 atas uang sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 16 September 2013;
  - Rekening Koran Bank BCA KCP Pulau Brayan atas nama HENDRA ANGKASA ANG dengan No. Rek. 2420771111 periode 30-04-12 s/d 31-05-12;
- Dikembalikan kepada RANI SURYANI, SE;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 Juli 2015, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :**

Hal10dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. HENDRA SUGANDHI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bukti Setoran Bank BCA, Rp. 475.234.681,- kepada HENDRA SUGANDHI tertanggal 18 April 2012;
  - Persetujuan Pemindahan hak pemanfaatan tanah PT. Lautan Niaga Jaya kepada Saudara Hendra Angkasa Ang seluas 3650 M2, terletak di Area Heritage Park Mercusuar Kav No. 1 Nizam Zachman Jakarta yang dikelola Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera;
  - Perjanjian Tambahan (Addendum) Pemanfaatan Tanah yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nomor : SPRJ-018 / PPPS-ADD / DIR.A / IV / 2012 TANGGAL 24 April 2012 antara Perum Prasarana perikanan samudera yang diwakili oleh sdr DR.Ir. Ali Supardan, M.Sc (Direktur Utama) selaku pihak pertama dengan sdr Hendra Angkasa Ang selaku pihak kedua dan PT. Lautan Niaga Jaya yang diwakili sdr Drs. Hendra Sugandhi (Direktur) selaku pihak ketiga;
  - Bukti Setoran Bank BCA, atas uang Rp. 2.024.765.319,- kepada PT Lautan Niaga Jaya tertanggal 24 April 2012;
  - Kwitansi PERUM PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, atas uang Rp. 14.809.291 untuk pembayaran SPP, PPN, dan denda tertanggal 25 April 2012;
  - Kwitansi PERUM PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, atas uang Rp. 12.374.887,- untuk pembayaran SPP, PPN, dan denda tertanggal 25 April 2012;
  - Kwitansi, atas uang Rp. 1.000.000.000,- untuk pengalihan hak tertanggal 25 April 2012;
  - Kwitansi, atas uang Rp. 200.000.000,- untuk pengurusan IMB tertanggal 25 April 2012;

Hal11dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi, atas uang Rp. 2.500.000.000,- untuk pengalihan hak tertanggal 25 April 2012;
- Kwitansi Penerimaan, atas uang Rp. 65.931.775,- untuk biaya administrasi pemindahan hak tertanggal 26 April 2012;
- Kwitansi, atas uang Rp. 725.249.525,- untuk pembayaran sewa + PPN 26 April 2012;
- Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2809 / IMB / 2012 tertanggal 5 Juni 2012;
- Bukti foto lahan sebelum dilakukan pembangunan;
- Dokumen Master Plan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di muara Baru Jakarta Utara;
- Rekapitulasi pembayaran dan penggunaan uang yang ditulis oleh sdr HOTLER SIANTURI;
- Surat Transfer dalam Bank dari rekening 005301002278301 ke rekening 121201000099504 atas uang sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 16 September 2013;
- Rekening Koran Bank BCA KCP Pulau Brayan atas nama HENDRA ANGKASA ANG dengan No. Rek. 2420771111 periode 30-04-12 s/d 31-05-12;

**Dikembalikan kepada saksi korban RANI SURYANI, SE.;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 35/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr Jo Nomor : 636/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat oleh RINA PERTIWI.SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 636/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Juli 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2015;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 35/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr Jo Nomor : 636/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat oleh RINA PERTIWI.SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 636/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Juli 2015 dan permintaan

Hal12dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015;---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Agustus 2015 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : W10.U4/7471/Hk.01/08/2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM BARANG SIAPA ;

- Bahwa Terdakwa semenjak ditandatanganinya perjanjian tambahan (Addendum) Nomor.SPRJ-081/PPPS-ADD/DIR.A.IV/2012 tanggal 24 April 2012 , telah menyerahkan Obyek sewa tersebut dalam penguasaan nyata dan mutlak saksi Hendra Angkasa Ang , dan telah sah secara hukum dalam hubungan hukum yang terjadi antara PERUM Prasarana Perikanan Indonesia dengan saksi Hendra Angkasa Ang semenjak beralihnya obyek sewa tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Hendra Angkasa, oleh Judex Factie telah diterima begitu saja, sedangkan Terdakwa dalam keterangannya telah menyampaikan informasi PHU kepada pihak PERUM PPS untuk disampaikan kepada saksi Hendra Angkasa Ang sesuai surat permohonan Terdakwa No.006/LNJ/IV/12 tertanggal 18 April 2012 yang merupakan dasar kesepakatan dari pengalihan obyek sewa tersebut dan dari surat permohonan terdakwa tersebut dengan jelas menyebutkan merujuk pada surat Terdakwa No.004/LNJ/I/12 dan No.005/LNJ/I/12 seharusnya disampaikan kepada saksi Hendra Angkasa Ang. – Bahwa berdasarkan fakta-fakta , bukti-bukti hukum dan keterangan saksi-saksi ternyata saksi

Hal13dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Angkasa Ang telah mengetahui keberadaan Obyek sewa yang akan dialihkannya tersebut berada dalam pemanfaatan hijau umum yaitu sebagaimana yang dapat Terdakwa buktikan dalam memori banding ;

- Bahwa Hendra Angkasa Ang dalam melakukan investasi dengan jumlah uang yang sangat besar tidak mungkin sebelumnya tidak melakukan penelitian secara saksama terhadap obyek yang akan diperjanjikan untuk dialihkannya tersebut, sehingga uang tidak terbuang dengan sia-sia ;
- Bahwa bertentangan dengan logika hukum apabila seorang yang akan membuat perjanjian tidak mengetahui betul obyek yang akan diperjanjikan tersebut ;
- Bahwa tidak dipertimbangkannya oleh Judex factie tentang kecakapan saksi Hendra Angkasa Ang saat menanda tangani perjanjian tambahan dengan demikian Judex Factie secara hukum telah menempatkan saksi hendra Angkasa Ang dalam pengampuan, sehingga secara Mutatis Mutandis telah membatalkan perjanjian tambahan dan obyek sewa tersebut secara hukum harus dikembalikan kepada terdakwa ;

## II. TERHADAP UNSUR DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGAN DIRINYA SENDIRI ATAU ORANG LAIN ;

- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang sangat jelas terjadinya pengalihan obyek sewa tersebut justru bermula dari saksi Hendra Angkasa Ang sebagai pihak pertama yang pada bulan Maret 2012 mendatangi saksi Hotler Sianturi yang menginginkan hak sewa PT LNJ untuk dialihkan kepada saksi Hendra Angkasa Ang ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Hendra adalah akibat kelalaian dan perbuatan melawan Hukum yangn dilakukan oleh saksi hendra Angkasa Ang sendiri ;
- Bahwa terdakwa telah memberitahukan PHU dan memintakan perlindungan investasi kepada PERUM Prasaran Perikanan Indonesia ,semua pengalihan obyek sewa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan diterimanya uang secara langsung oleh terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000,- tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama yang ditanda tangani terdakwa dan saksi Hendra Angkasa Ang, sehingga disini tidak terlihat adanya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Hal14dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. UNSUR MELAWAN HUKUM, BAIK DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN YANG PALSU, BAIK DENGAN TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN RANGKAIAN KEBOHONGAN :

- Bahwa tidak adanya keinginan Judex factie untuk membuktikan keterangan yang diberikan oleh saksi Hendra Angkasa Ang dan saksi Rani Suryani yang sudah jelas-jelas mengetahui Obyek sewa yang akan dialihkan tersebut berada dalam pemanfaatan hijau umum sesuai dengan bukti-bukti surat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa DRS.HENDRA SUGANDHI tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 636/PID.B/2015/PN.JKT.UT tanggal 28 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa DRS.HENDRA SUGANDHI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan hukum perjanjian tambahan ( Addendum) Nomor : SPRJ-018/PPPS-ADD/DIR.A.IV/2012 tanggal 24 April 2012 antara DRS.HENDRA SUGANDHI dengan HENDRA ANGKASA ANG adalah perbuatan perdata ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor : 636/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Juli 2015 , memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2015 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

Hal15dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur pokoknya adalah :

- Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain ;
- Secara melawan hukum , baik dengan memakai nama palsu , keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan ;
- Menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan utang ;
- Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;  
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan bukti-bukti terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;
- Bahwa pada rapat tanggal 21 Nopember 2011 di kantor Perum Prasarana Perikanan Samudra (Perum PPS) yang dipimpin oleh DR.IR.H.ALI SUPARDAN.MSC (Direktur Utama Perum PPS), Terdakwa Drs.Hendra Sugandhi (selaku Direktur PT.LAUTAN NIAGA JAYA (LNJ) serta saksi Hotler Sianturi memutuskan untuk mengembalikan tanah yang disewanya mengganti dari PT.Pertuni kepada Perum PPS atas tawaran yang disampaikan dalam rapat tersebut dengan segala kewajiban yang telah dibayarkan diperhitungkan kembali yaitu Terdakwa mendapat pengembalian paling tidak sejumlah uang sebesar Rp.2.190.000.000,- (Dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah,-)
- Bahwa kemudian tanah yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut dialihkan kepada korban Hendra Angkasa Ang . Terdakwa Hendra Sugandhi tidak mengenal korban Hendra Angkasa Ang semua dilakukan diatur atas inisiatif Holter Sianturi termasuk pembayaran pengembalian uang kepada terdakwa Drs.Hendra Sugandhi ;
- Bahwa Terdakwa Drs.Hendra Sugandhi melalui rekening BCA menerima transfer uang dari korban Hendra Angkasa Ang yaitu pertama sebesar Rp.475.234.681,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah,-) sebelum adanya perjanjian pengambil alihan bahan atas arahan Hotler Sianturi , padahal Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Hendra Angkasa Ang , kemudian setelah penandatanganan perjanjian saksi Hendra Angkasa Ang mentransfer ke rekening PT.Lautan Nniaga Jaya (LNJ) sebesar Rp.2.024.765.319,- (Dua milyar duapuluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah,-) bahkan saksi tersebut membayar tunai kepada Hotler Sianturi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Hal16dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah,-) yang dikatakan sebagai pelunasan biaya pengambil alihan lahan. Padahal uang tersebut dipergunakan sendiri oleh Hotler Sianturi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa kehendak dari Terdakwa Drs.Hendra Sugandhi berbeda/tidak sama dengan kehendak dari Hotler Sianturi dan Terdakwa lainnya dalam hal pengambil alihan lahan a quo Terdakwa Hendra Sugandhi menginginkan uang sewa tanah yang dulu dibayarnya dapat diperoleh kembali sebagaimana telah disampaikan dalam rapat tanggal 21 April 2011. Sedang terdakwa Hotler Sianturi menghendaki keuntungan bagi dirinya serta terdakwa lainnya, selain itu karena Terdakwa Hendra Sugandhi tidak pernah berhubungan langsung dengan saksi hendra Angkasa Ang tidak mungkin Terdakwa tersebut menggerakkan / mempengaruhi korban untuk memberikan sesuatu maka tidak ada kesamaan kehendak (Opzet) antara Terdakwa Drs.Hendra Sugandhi dengan Terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa tidak terbukti adanya kerja sama secara sadar antara terdakwa Drs.Hendra Sugandhi dengan terdakwa-terdakwa lainnya, maka unsur menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa , oleh karena itu terdakwa Drs.Hendra Sugandhi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut diatas, maka Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs.Hendra Sugandhi tersebut diputus bebas maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi dengan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam tahanan , maka dengan diputus bebas terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Juli 2015 Nomor: 636/PID.B/2015/PN.Jkt.Utr tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan , maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

**Hal17dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 191 ayat (1) dan (3) , Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Juli 2015 Nomor : 636/PID.B/.2015/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa DRS. HENDRA SUGANDHI yang identitasnya seperti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut diatas ;
2. Membebaskan Terdakwa DRS. HENDRA SUGANDHI dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Bukti Setoran Bank BCA, Rp. 475.234.681,- kepada HENDRA SUGANDHI tertanggal 18 April 2012;
  - Persetujuan Pemindahan hak pemanfaatan tanah PT. Lautan Niaga Jaya kepada Saudara Hendra Angkasa Ang seluas 3650 M2, terletak di Area Heritage Park Mercusuar Kav No. 1 Nizam Zachman Jakarta yang dikelola Perusahaan Umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera;
  - Perjanjian Tambahan (Addendum) Pemanfaatan Tanah yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Nomor : SPRJ-018 / PPPS-ADD / DIR.A / IV / 2012 TANGGAL 24 April 2012 antara Perum Prasarana perikanan samudera yang diwakili oleh sdr DR.Ir. Ali Supardan, M.Sc (Direktur Utama) selaku pihak pertama dengan sdr Hendra Angkasa Ang selaku pihak kedua dan PT. Lautan Niaga Jaya yang diwakili sdr Drs. Hendra Sugandhi (Direktur) selaku pihak ketiga;
  - Bukti Setoran Bank BCA, atas uang Rp. 2.024.765.319,- kepada PT Lautan Niaga Jaya tertanggal 24 April 2012;

Hal 18 dari 20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi PERUM PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, atas uang Rp. 14.809.291 untuk pembayaran SPP, PPN, dan denda tertanggal 25 April 2012;
- Kwitansi PERUM PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, atas uang Rp. 12.374.887,- untuk pembayaran SPP, PPN, dan denda tertanggal 25 April 2012;
- Kwitansi, atas uang Rp. 1.000.000.000,- untuk pengalihan hak tertanggal 25 April 2012;
- Kwitansi, atas uang Rp. 200.000.000,- untuk pengurusan IMB tertanggal 25 April 2012;
- Kwitansi, atas uang Rp. 2.500.000.000,- untuk pengalihan hak tertanggal 25 April 2012;
- Kwitansi Penerimaan, atas uang Rp. 65.931.775,- untuk biaya administrasi pemindahan hak tertanggal 26 April 2012;
- Kwitansi, atas uang Rp. 725.249.525,- untuk pembayaran sewa + PPN 26 April 2012;
- Izin Mendirikan Bangunan Nomor 2809 / IMB / 2012 tertanggal 5 Juni 2012;
- Bukti foto lahan sebelum dilakukan pembangunan;
- Dokumen Master Plan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di muara Baru Jakarta Utara;
- Rekapitulasi pembayaran dan penggunaan uang yang ditulis oleh sdr HOTLER SIANTURI;
- Surat Transfer dalam Bank dari rekening 005301002278301 ke rekening 121201000099504 atas uang sebesar Rp. 50.000.000,00 tanggal 16 September 2013;
- Rekening Koran Bank BCA KCP Pulau Brayan atas nama HENDRA ANGKASA ANG dengan No. Rek. 2420771111 periode 30-04-12 s/d 31-05-12;

Dikembalikan kepada saksi korban RANI SURYANI, SE.;

6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Jumat** tanggal **04 September 2015** oleh Kami : **H.M.MAS' UD HALIM .M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI, SH.MH** dan **H.MOCHAMAD**

Hal 19 dari 20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HATTA, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 191/Pid/2015/PT.DKI tanggal 24 Agustus 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **07 September 2015** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUHARYANTO,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**JOHANES SUHADI, SH.MH.**

**H.M.MAS'UD HALIM .M.Hum,**

**H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH,**

PANITERA PENGGANTI,

**SUHARYANTO,SH.MH**

Hal20dari20 Put.No.191/PID/2015/PT.DKI